

ABSTRAK

Bencana alam sebagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi menjadi risiko tersendiri dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi kendaraan bermotor. Selain itu, adanya risiko-risiko khusus yang diperjanjikan dalam asuransi belum mendapat pengaturan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum terhadap risiko-risiko khusus perlu mendapat kajian khususnya pada saat bencana alam. Hal ini perlu dilakukan karena sebagian besar masyarakat modern menjadi bagian dalam praktik asuransi kendaraan bermotor. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap risiko-risiko khusus dalam perjanjian asuransi kendaraan pada saat bencana alam ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab pihak asuransi terhadap perlindungan kendaraan dalam bencana alam. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap risiko-risiko khusus dalam perjanjian asuransi kendaraan pada saat bencana alam ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perlindungan hukum terhadap tertanggung mengenai ganti kerugian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan seperti timbulnya risiko khusus, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), perlindungan kendaraan pada saat bencana alam tidak dijamin, sehingga tanggung jawab pihak asuransinya tergantung dari perusahaan asuransi masing-masing dengan memberikan perluasan perlindungan terhadap risiko khusus tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Risiko Khusus, Perjanjian Asuransi, Bencana Alam